



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 99 TAHUN 2020

TENTANG  
TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, yang dipungut kepada masyarakat dan peserta program jaminan kesehatan bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/ jasa atas layanan yang disediakan oleh Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, sehingga perlu adanya optimalisasi dalam pengaturan pemungutan tarif layanan sesuai dengan jenis layanan yang disediakan;
  - b. bahwa pengaturan tarif layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, yang saat ini didasarkan pada Peraturan Bupati Karawang Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tarif Jasa Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, dinilai sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan serta perkembangan kebijakan terkait dengan jenis layanan yang disediakan/diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka pengaturan Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, diatur dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 15);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1206);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1799);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 1213);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Susunan dan Kedudukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
28. Peraturan Bupati Karawang Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Karawang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
7. Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesehatan.
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah pimpinan Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

11. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD Puskesmas termasuk imbal hasil yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
12. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut dengan Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.
13. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada BLUD Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
14. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum dan dilaksanakan pada BLUD Puskesmas Rawat Inap untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lainnya dimana pasien dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
15. Hari Rawat adalah lamanya pasien dirawat, dengan memperhitungkan tanggal keluar dikurang tanggal masuk.
16. Tindakan Medik adalah tindakan yang bersifat tindakan medic operatif dan tindakan medic non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan.
17. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan anestesi umum, regional block dan lokal.
18. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
19. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
20. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
21. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada Pasien dalam bentuk pelayanan pemeriksaan oleh tenaga medis meliputi rehabilitasi medik, fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, jasa psikologi, pekerja sosial medis, bimbingan sosial medik, dan rehabilitasi medik lainnya.
22. Pelayanan Kegawatdaruratan adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
23. Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan terlatih di BLUD Puskesmas untuk melaksanakan pengobatan komplementer alternatif.
24. Pelayanan Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial.

25. Pelayanan Satu Hari (*One Day Care*) adalah pelayanan yang dilakukan untuk Pasien yang sudah ditegakkan diagnose secara definitif dan perlu mendapat tindakan atau perawatan semi insentif (observasi) setelah 6 (enam) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam.
26. Pelayanan Rawat Rumah (*Home Care*) adalah pelayanan pasien di rumah untuk observasi, pengobatan, rehabilitasi medik pasca rawat inap.
27. Pelayanan Persalinan adalah pelayanan terhadap proses lahirnya bayi kurang bulan maupun cukup bulan secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis termasuk pasca persalinannya.
28. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
29. Pelayanan Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat Pelayanan IMS adalah pelayanan yang diberikan oleh BLUD Puskesmas dalam bentuk pemeriksaan oleh tenaga kesehatan terlatih untuk mendeteksi gejala dan tanda-tanda infeksi menular seksual secara pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang laboratorium, yang dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi dengan layanan lain.
30. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan dalam rangka memberikan penjelasan mengenai kesehatan yang meliputi gizi, penyakit menular, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak.
31. *Visum et Repertum* adalah laporan hasil pemeriksaan kedokteran yang meliputi pemeriksaan kedokteran forensik terhadap orang hidup, jenazah, atau benda yang diduga dari hasil tubuh manusia yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Pelayanan Pendidikan Kesehatan adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan lain yang ditujukan kepada perseorangan atau lembaga pendidikan kesehatan atau institusi lain berupa praktik klinik atau non klinik.
33. Pelayanan Pengambilan Data Penelitian adalah kegiatan yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan dan/atau Tenaga Kesehatan lainnya dalam rangka pemberian informasi kepada peneliti.
34. Pelayanan Studi/Kaji Banding adalah kegiatan yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan dan/atau Tenaga Non Kesehatan lain dalam rangka pemberian informasi atau pembekalan termasuk orientasi sesuai topik.
35. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan transportasi pasien dengan menggunakan mobil ambulans milik BLUD Puskesmas.

36. Jasa Layanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas tindakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan yang lain.
37. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan/alat habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan yang lain.
38. *Unit Cost* adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan dan dihitung berdasarkan Standar Akuntansi Biaya.
39. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di BLUD Puskesmas.
40. Rekening Kas BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Rekening Kas adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD Puskesmas yang dibuka oleh Pemimpin pada bank yang ditunjuk oleh Bupati, untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD Puskesmas.
41. Pendapatan BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD Puskesmas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
42. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD Puskesmas.
43. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD Puskesmas.
44. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
45. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
46. Bahan Medis Habis Pakai adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (*single use*) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.
47. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penunjang biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh BLUD Puskesmas.

48. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
49. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada BLUD Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
50. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
51. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BLUD Puskesmas dalam rangka memungut dan menetapkan besaran tarif layanan yang disediakan/diberikan kepada masyarakat.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar terwujudnya kepastian hukum dalam pemungutan dan penetapan besaran tarif layanan pada BLUD Puskesmas yang dibebankan kepada masyarakat.

## BAB II TARIF LAYANAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) BLUD Puskesmas memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan dalam bentuk Tarif Layanan.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh BLUD Puskesmas untuk menghasilkan barang/jasa layanan.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan.
- (4) Biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan BLUD Puskesmas dibagi dengan total kegiatan.

- (5) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja jasa pelayanan, belanja bahan, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja administrasi, belanja langganan, dan biaya lainnya dalam rangka kegiatan operasional BLUD Puskesmas.
- (6) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. tarif layanan lebih besar dari seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan;
  - b. tarif layanan sama dengan seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan; dan/atau
  - c. tarif layanan lebih kecil dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan.

## Bagian Kedua Pengusulan

### Pasal 4

- (1) Pimpinan mengusulkan Tarif Layanan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. Usulan Tarif Layanan Baru; dan/atau
  - b. Usulan Perubahan Tarif Layanan.
- (3) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
- (4) Pengusulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan aspek:
  - a. kontinuitas dan pengembangan layanan, yaitu tarif layanan dapat meningkatkan kemampuan BLUD Puskesmas dalam memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan biaya dalam penyediaan barang/jasa layanan dan mendorong kesinambungan serta pengembangan bisnis BLUD Puskesmas;
  - b. daya beli masyarakat, yaitu tarif layanan memperhitungkan kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membeli barang/jasa layanan yang dihasilkan oleh BLUD Puskesmas, berdasarkan pendapatan masyarakat, perubahan harga barang/jasa layanan, dan nilai mata uang;
  - c. asas keadilan dan kepatutan, yaitu tarif layanan menjamin bahwa setiap orang memperoleh pelayanan yang sama sesuai dengan hak dan manfaat yang diterima, dan tarif layanan memperhitungkan situasi dan kondisi sosial masyarakat; dan

- d. kompetisi yang sehat, yaitu tarif layanan mampu menjamin dan menjaga Praktik Bisnis yang Sehat tanpa menimbulkan gangguan pada industri dan bisnis sejenis yang lain.
- (5) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Dokumen Pengusulan Tarif Layanan yang disusun dan ditandatangani oleh Pemimpin.
- (6) Dokumen Pengusulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disusun dengan menggunakan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Usulan Tarif Layanan Baru dan/atau Usulan Perubahan Tarif Layanan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Tim Tarif Layanan

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengusulan tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemimpin dapat membentuk Tim Tarif Layanan.
- (2) Tim Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya berasal dari unsur:
  - a. Dinas;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
  - c. Perguruan Tinggi; dan
  - d. Lembaga Profesi.
- (3) Tim Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
  - a. melakukan kajian dan penilaian atas usulan tarif layanan baru dan/atau usulan perubahan tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); dan
  - b. memberikan rekomendasi atas hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas Tim Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.

### Bagian Keempat Komponen

#### Pasal 6

- (1) Komponen Tarif Layanan pada BLUD Puskesmas, meliputi:
  - a. jasa sarana; dan
  - b. jasa pelayanan.

- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan imbalan yang diterima oleh BLUD Puskesmas atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, dan/atau pelayanan lainnya.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan imbalan yang diterima oleh BLUD Puskesmas atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang, dan/atau pelayanan lainnya.
- (4) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas jasa tenaga kesehatan dan jasa tenaga kesehatan lainnya.

### BAB III JENIS PELAYANAN

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 7

Pelayanan pada BLUD Puskesmas yang dikenakan Tarif Layanan, terdiri atas:

- a. Pelayanan Kesehatan; dan
- b. Pelayanan Non Kesehatan.

#### Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan

##### Pasal 8

- (1) Jenis Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
  - a. Pelayanan Rawat Jalan;
  - b. Pelayanan Gawat Darurat;
  - c. Pelayanan Rawat Inap;
  - d. Pelayanan Rawat Rumah (*Home Care*);
  - e. Pelayanan Tindakan Kebidanan;
  - f. Pelayanan Tindakan Keluarga Berencana;
  - g. Pelayanan Tindakan Medis Sederhana;
  - h. Pelayanan Tindakan Fisioterapi;
  - i. Pelayanan Tindakan Medis Gigi Dan Mulut;
  - j. Pelayanan Penunjang Medis; dan
  - k. Pelayanan Kesehatan lainnya.
- (2) Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, meliputi:
  - a. Pelayanan Rekam Medis;

- b. Pelayanan Laboratorium;
  - c. Pelayanan Farmasi; dan
  - d. Pelayanan Kendaraan Ambulans.
- (3) Pelayanan Penunjang Medis lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, meliputi:
- a. Surat Keterangan Sehat/Dokter;
  - b. Pemeriksaan Fisik Calon Jemaah Haji;
  - c. *Visum Et Repertum*;
  - d. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan COVID-19.

Bagian Ketiga  
Pelayanan Non Kesehatan

Pasal 9

- (1) Pelayanan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
  - b. Kegiatan Penelitian; dan
  - c. Kegiatan Penunjang lainnya.
- (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi magang, orientasi, studi banding, praktik lapangan, dan kegiatan pendidikan dan pelatihan lain.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penelitian kesehatan dan penelitian non kesehatan.
- (4) Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain kegiatan sewa alat/lahan/ruang, parkir, kantin, dan kerjasama operasional.

BAB IV  
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF LAYANAN

Pasal 10

- (1) Besaran Tarif Layanan dihitung berdasarkan jenis pelayanan dan frekuensi pelayanan.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan sesuai dengan pelayanan yang diberikan dengan cara mengakumulasi setiap jenis pelayanan dan frekuensi pelayanan.
- (3) Struktur dan Besaran Tarif Layanan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
TARIF PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PESERTA  
JAMINAN KESEHATAN ATAU TANGGUNGAN PIHAK KETIGA

Pasal 11

- (1) Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan atau tanggungan pihak ketiga ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama yang dibuat antara Pemimpin dengan BPJS Kesehatan dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang dibuat antara Pemimpin dengan Pihak Ketiga yang diketahui oleh Kepala Dinas.
- (2) Tarif Pelayanan bagi Penduduk Kabupaten Karawang yang bukan peserta Program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS atau tanggungan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan Tarif Layanan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dan biaya Tarif Layanan ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui Program Jaminan Kesehatan Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Tarif Layanan dilakukan secara tunai/lunas pada saat telah ditetapkan besaran tarif layanan secara tertulis.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima kepada Bendahara Penerimaan pada BLUD Puskesmas.
- (3) Seluruh hasil penerimaan pembayaran disetorkan pada Rekening BLUD Puskesmas.

BAB VII  
PEMBEBASAN TARIF LAYANAN

Pasal 13

- (1) Pemimpin dapat membebaskan sebagian atau seluruh Tarif Layanan bagi Pasien yang tidak mampu dan/atau kondisi atau situasi tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD Puskesmas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kondisi atau situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pelayanan dalam keadaan emergensi dan bencana alam yang meliputi banjir, gempa bumi, kebakaran, investigasi, tersambar petir, dan gunung meletus;
  - b. kejadian yang diakibatkan kerusakan/huru-hara yang mengakibatkan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan menjadi rusak; dan/atau

- c. kejadian yang diakibatkan kesalahan alat/standar prosedur operasional/human error yang menimbulkan korban yang berupa genset meledak, boiler meledak, *Central Sterile Supply Department (CSSD)* meledak, gas sentral bocor, serta lift pasien rusak;
- (3) Dalam hal terdapat kebijakan atau program tertentu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, Pemimpin dapat memberikan pembebasan tarif layanan.
- (4) Dalam hal terdapat kebijakan atau program tertentu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembiayaan bersumber dari APBN dan/atau APBD.

## BAB VIII PENGALOKASIAN JASA LAYANAN

### Pasal 14

- (1) Jasa layanan dialokasikan untuk biaya jasa pelayanan dan biaya operasional.
- (2) Biaya jasa pelayanan dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersumber dari dana kapitasi ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) untuk biaya jasa pelayanan, dan 40% (empat puluh persen) untuk biaya operasional.
- (3) Biaya jasa pelayanan dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersumber selain dari dana kapitasi ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) untuk biaya jasa pelayanan, dan 60% (enam puluh persen) untuk biaya operasional.
- (4) Pengalokasian atas jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tarif Jasa Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 96), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **30 Desember 2020**



BUPATI KARAWANG,

CELICANURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **30 Desember 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020

NOMOR **99** .

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 99 TAHUN 2020  
TENTANG TARIF LAYANAN PADA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

SISTEMATIKA DOKUMEN PENGUSULAN TARIF LAYANAN  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

SISTEMATIKA  
USULAN TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

A. PENDAHULUAN

1. Kondisi Umum

Berisi latar belakang, gambaran umum, sejarah, dan perkembangan organisasi BLUD Puskesmas.

2. Potensi dan Permasalahan

Berisi potensi yang dimiliki BLUD Puskesmas dan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya.

B. KARAKTERISTIK BLUD PUSKESMAS

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Berisi visi, misi, dan tujuan BLUD Puskesmas

2. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Pusat Biaya dan Pendapatan serta Unit Layanan

Berisi penjelasan tentang tugas, fungsi, struktur organisasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, dan kebijakan penggolongan dan klasifikasi unit-unit dalam pusat pendapatan dan pusat biaya.

3. Produk/Layanan

Berisi Penjelasan unit-unit layanan dan produk layanannya.

C. PERHITUNGAN TARIF LAYANAN

1. Metode dalam Perhitungan Biaya

Berisi penjelasan tentang metode-metode yang digunakan dalam perhitungan biaya per unit layanan.

2. Perhitungan Biaya

Berisi penjelasan perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana secara rinci untuk setiap layanan, termasuk langkah-langkah proses perhitungan.

D. USULAN TARIF LAYANAN

1. Kebijakan Tarif Layanan

Berisi penjelasan kebijakan tariflayanan yang akan diterapkan termasuk kebijakan yang menyangkut keputusan penetapan tarif layanan yang lebih tinggi, sama, atau lebih rendah dari seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan.

2. Tarif Layanan Yang Diusulkan

Berisi tarif layanan yang diusulkan yang memuat jenis layanan dan tarif layanan (besaran dan/atau pola tariff layanan) beserta penjelasannya.

E. DASAR PERTIMBANGAN TARIF LAYANAN

1. Kontinuitas dan Pengembangan Layanan

Berisi penjelasan dan analisis atas kontinuitas layanan serta kemampuan pengembangan layanan oleh BLUD Puskesmas.

2. Daya Beli Masyarakat

Berisi penjelasan dan analisis atas kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membeli barang dan/atau jasa layanan yang dihasilkan oleh BLUD Puskesmas.

3. Akses Keadilan dan Kepatutan

Berisi penjelasan dan analisis atas asas keadilan dan kepatutan sebagaimana ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal BLUD Puskesmas.

4. Kompetisi Yang Sehat

Berisi penjelasan dan analisis atas kemampuan dari jenis usaha yang sejenis atas tarif layanan yang diterapkan.

F. PENUTUP

G. LAMPIRAN



**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 99 TAHUN 2020  
TENTANG TARIF LAYANAN PADA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF LAYANAN  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

**1. PELAYANAN RAWAT JALAN**

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)/KUNJUNGAN			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1	Pelayanan Rawat Jalan	6.000	4.000	10.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bagi Penduduk ber-KTP Kabupaten Karawang tidak dipungut Tarif Layanan;</li> <li>▪ Tarif tersebut sudah termasuk obat/bahan habis pakai;</li> <li>▪ Tarif tersebut belum termasuk biaya pemeriksaan penunjang.</li> </ul>
2	Kunjungan UGD Puskesmas	0		15.000	
3	Kunjungan Puskesmas Pembantu	0		10.000	
4	Kunjungan Puskesmas Keliling	0		10.000	
5	Kunjungan Polindes	0	10.000	10.000	

**2. PELAYANAN RAWAT INAP ( PKM DTP )**

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)/HARI						KETERANGAN
		UMUM				BPJS NON KAPITASI	KARAWANG SEHAT	
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	MAKAN PASIEN	JUMLAH			
1.	Paket Perawatan	120.000	40.000	60.000	220.000	120.000	120.000	Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan / bahan habis pakai, visite dokter, pemeriksaan penunjang diagnosa sederhana(darah rutin, feses rutin, urin rutin) dan keperluan harian pasien.
2.	Paket Perawatan Kamar Isolasi	120.000	40.000	60.000	220.000	120.000	120.000	
3.	One Day Care	120.000	40.000	60.000	220.000	120.000	120.000	

3. PELAYANAN TINDAKAN KESEHATAN UMUM

Komponen Pelayanan	UMUM	BPJS / KARAWANG SEHAT	Satuan
<b>a. Pelayanan Klinik Umum</b>			
1) Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT)	75.000	0	Per Tindakan
2) Pelepasan Naso Gastric Tube (NGT)	15.000	0	Per Tindakan
3) Pemasangan Kateter	30.000	0	Per Tindakan
4) Pelepasan Kateter	15.000	0	Per Tindakan
5) Pemasangan Bidai	50.000	0	Per Tindakan
6) Bilas Lambung	100.000	0	Per Tindakan
7) Penanganan Kasus dengan Injeksi	0	0	Per Tindakan
8) Penanganan Kasus dengan Nebulizer	25.000	0	Per Tindakan
<b>b. Pelayanan Bedah</b>			
1) Tindakan Eksisi, Cross Incisi, Incisi	50.000	0	Per Tindakan
2) Tindakan Jahit Luka 1 s.d. 5 Jahitan	50.000	0	Per Tindakan
3) Tindakan Jahit Luka Setiap Jahitan Berikutnya	5.000	0	Per Tindakan
4) Tindakan Angkat Jahitan	20.000	0	Per Tindakan
5) Ganti balutan	10.000	0	Per Tindakan
6) Tindakan Ekstraksi Kuku	50.000	0	Per Tindakan
7) Angkat Kutil/ tahi lalat	50.000	0	Per Tindakan
8) Tindakan Sirkumsisi	200.000	0	Per Tindakan
9) Tindakan Perawatan Luka	15.000	0	Per Tindakan
10) Tindakan Perawatan Luka Bakar s/d 10%	30.000	0	Per Tindakan
11) Tindik Daun Telinga	30.000	0	Per Tindakan
12) Ekstraksi Cerumen Prop Telinga	25.000	0	Per Tindakan
13) Ekstraksi Corpus Alineum ( THT )	25.000	0	Per Tindakan

<i>c. Laboratorium</i>			
1). Laboratorium Sederhana			
a) Hb Sahli	10.000	0	Per Pemeriksaan
b) Hb Stik	12.000	0	Per Pemeriksaan
c) LED	15.000	0	Per Pemeriksaan
d) Golongan Darah	15.000	0	Per Pemeriksaan
e) Gula Darah Sewaktu	15.000	0	Per Pemeriksaan
f) Cholesterol LDL Direct	35.000	0	Per Pemeriksaan
g) Urin rutin	25.000	0	Per Pemeriksaan
2). Kimia Darah	Luar Wilayah dan Umum	BPJS Non Kapitasi / Karawang Sehat	
a) Gula Darah Sewaktu	15.000	10.000 15.000 20.000	Per Pemeriksaan sesuai indikasi medis
b) Gula Darah Puasa	15.000	10.000 15.000 20.000	Per Pemeriksaan sesuai Indikasi Medis
c) Gula Darah PP	20.000	10.000 15.000 20.000	Per Pemeriksaan sesuai Indikasi Medis
d) Cholestrol Total	30.000	45.000	Per Pemeriksaan
e) Cholesterol HDL ( <i>High Density Lipoprotein</i> )	35.000	45.000	Per Pemeriksaan
f) Cholesterol LDL ( <i>Low Density Lipoprotein</i> )	35.000	60.000	Per Pemeriksaan
g) Trigliserida	35.000	50.000	Per Pemeriksaan
h) Asam Urat	30.000	0	Per Pemeriksaan
i) Ureum	30.000	30.000	Per Pemeriksaan
j) Kreatinin	30.000	30.000	Per Pemeriksaan

3). Hematologi			
a) Darah Lengkap (Hb, Leko, Trombo, Ery, MCV, MCH, MCHC, Hematokrit, Diff Count, LED)	40.000	0	Per Pemeriksaan
b) Darah Rutin (Hb, Leko, Trombo, Hematokrit)	25.000	0	Per Pemeriksaan
c) Hb, Photometer	10.000	0	Per Pemeriksaan
d) Jumlah Lekosit, Mikroskopis	10.000	0	Per Pemeriksaan
e) Jumlah Trombosit, Mikroskopis	10.000	0	Per Pemeriksaan
f) LED	15.000	0	Per Pemeriksaan
g) Golongan Darah tanpa rhesus	10.000	0	Per Pemeriksaan
h) Golongan Darah dengan rhesus	15.000	0	Per Pemeriksaan
i) Hematokrit, Mikrohematokrit	10.000	0	Per Pemeriksaan
j) Jumlah Eritrosit, Mikroskopis	10.000	0	Per Pemeriksaan
k) Jumlah Eosinofil, Mikroskopis	10.000	0	Per Pemeriksaan
l) Jumlah Retikulosit, Mikroskopis	10.000	0	Per Pemeriksaan
m) Hitung Jenis Lekosit (diff), Mikroskopis	15.000	0	Per Pemeriksaan
n) Morfologi Darah Tepi, morfologi	40.000	0	Per Pemeriksaan
o) Waktu Perdarahan	10.000	0	Per Pemeriksaan
p) Waktu Pembekuan	10.000	0	Per Pemeriksaan
q) Rumpel Leed	10.000	0	Per Pemeriksaan
r) Retraksi Bekuan	15.000	0	Per Pemeriksaan
4). Urinologi			
a) Urin Rutin	25.000	0	Per Pemeriksaan
b) Urine Lengkap	30.000	0	Per Pemeriksaan

c) Reduksi Glukosa	10.000	0	Per Pemeriksaan
d) Protein	10.000	0	Per Pemeriksaan
e) Sedimen	10.000	0	Per Pemeriksaan
f) Tes Kehamilan	10.000	0	Per Pemeriksaan
g) Bilirubin	10.000	0	Per Pemeriksaan
h) Keton	10.000	0	Per Pemeriksaan
5). Lain-Lain			
a) Sputum/Dahak	15.000	0	Per Pemeriksaan
b) Faeces Rutin	20000	0	Per Pemeriksaan
<b>d. Pemeriksaan FAECES</b>			
a) Faeces Rutin (Makroskopis, mikroskopis)	20.000	0	Per Pemeriksaan
b) Darah Samar	10.000	0	Per Pemeriksaan
c) Sisa Pencernaan (Protein, Karbohidrat, Lemak)	10.000	0	Per Pemeriksaan
<b>e. Mikrobiologi</b>			
	UMUM	BPJS / KARAWANG SEHAT	
a) Mikroskopis GO	35.000	0	Per Pemeriksaan
b) Mikroskopis BTA	15.000	0	Per Pemeriksaan
c) Mikroskopis Lepra	15.000	0	Per Pemeriksaan
d) Mikroskopis Candida	15.000	0	Per Pemeriksaan
e) Mikroskopis Diphtherie	15.000	0	Per Pemeriksaan
f) Mikroskopis Jamur /Fungi	15.000	0	Per Pemeriksaan
g) Mikroskopis Malaria / Filaria	25.000	0	Per Pemeriksaan
h) Mikroskopis Trichomonas	15.000	0	Per Pemeriksaan

i) Mikroskopis Amoeba	15.000	0	Per Pemeriksaan
j) Mikroskopis Telur Cacing	15.000	0	Per Pemeriksaan
k) Mikroskopis Sarcoptes scabei	15.000	0	Per Pemeriksaan
l) Mikroskopis Schistosoma	15.000	0	Per Pemeriksaan
m) Telur Cacing Konsentrasi	15.000	0	Per Pemeriksaan
n) Telur Cacing Metode Kato Katz	20.000	0	Per Pemeriksaan
f. <i>Imunologi</i>	UMUM	BPJS / KARAWANG SEHAT	
Tes Kehamilan	10.000	0	Per Pemeriksaan
g. <i>Hepatitis</i>	UMUM	BPJS / KARAWANG SEHAT	
a) HbsAg Rapid Test	35000	0	Per Pemeriksaan
b) Anti HBs Titer	40.000	0	Per Pemeriksaan
c) HBeAg Rapid	35.000	0	Per Pemeriksaan
d) Anti Hbe	35.000	0	Per Pemeriksaan
e) Anti HCV / Rapid Test	35.000	0	Per Pemeriksaan
h. <i>HIV</i>	UMUM	BPJS / KARAWANG SEHAT	
Anti HIV skrining / Rapid Test			
- Skrining lengkap	300.000	0	Per Pemeriksaan
- Test HIV	100.000	0	Per Pemeriksaan
i. Penyakit Infeksi	UMUM	BPJS / KARAWANG SEHAT	
a) Widal / Aglutinasi	40.000	0	Per Pemeriksaan
b) Widal Kualitatif	10.000	0	Per Pemeriksaan
c) Syphylis / Rapid Test	35.000	0	Per Pemeriksaan
d) RPR /VDRL / Aglutinasi	40.000	0	Per Pemeriksaan

e) TPHA / IHA	40.000	0	Per Pemeriksaan
f) TPHA Titer / IHA	45.000	0	Per Pemeriksaan
j. Elektromedik	UMUM	BPJS / KARAWANG SEHAT	
1) Pemeriksaan USG (Ultrasonographi) Tanpa Ekspertise	50.000	0	Per Pemeriksaan
2) Pemeriksaan EKG (Electrocardiographi) Tanpa Ekspertise	35.000	0	Per Pemeriksaan
3) Pemeriksaan Fetal Doppler	0	0	Per Pemeriksaan
4) Konsultasi hasil USG, EKG, Rontgent ke Dokter Spesialis	15.000	0	Per Konsul

#### 4. PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Komponen Pelayanan	UMUM	BPJS Nonkapitasi	KARAWANG SEHAT	Satuan
a. Pelayanan Keluarga Berencana				
1) Pemasangan IUD (Intra Uterine Device)	0	100.000	0	Per Tindakan
2) Pelepasan IUD (Intra Uterine Device)	0	100.000	0	Per Tindakan
3) Pemasangan Implant	0	100.000	0	Per Tindakan
4) Pelepasan Implant	0	100.000	0	Per Tindakan
5) Injeksi KB	0	15.000	0	Per Tindakan
6) Penanganan Komplikasi KB	0	125.000	0	Per Tindakan
7) Pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Pria (KBMOP) / Vasektomi	0	350.000	0	Per Tindakan

b. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				
1) Pemeriksaan Ibu Hamil ANC (Antenatal Care) rutin	200.000	200.000	200.000	4 x pemeriksaan
2) Partus Normal Asuhan Kebidanan	700.000	700.000	700.000	Per Tindakan
Persalinan Pervaginal normal oleh dokter	800.000	800.000	800.000	Per Paket
3) Partus dengan Penyulit (PONED)	950.000	950.000	950.000	Per Tindakan
Placenta Manual	175.000	175.000	175.000	Per Tindakan
c. Lain-Lain				
1) Pengambilan Spesimen Pap Smear	125.000	125.000	125.000	Per Tindakan
2) Pemeriksaan IVA (Inspekulo Visual Asam Asetat)	0	25.000	0	Per Tindakan
3) Terapi Krio	150.000	150.000	150.000	Per Tindakan
4) Pemeriksaan Test Rapid Antigen Covid 19	99.000	99.000	99.000	Per Tindakan

Keterangan:

PEMERIKSAAN YANG TERMASUK PROGRAM DINAS (GRATIS):

1. TB PARU DAN KUSTA / BTA
2. IBU HAMIL (HB, PROTEIN URINE, HIV)
3. PMS (HIV, SIPHILIS, HBSAG)
4. IVA
5. PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

5. PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

KOMPONEN PELAYANAN	UMUM	BPJS / KARAWANG SEHAT	Satuan
a. Tindakan Preventif			
1) Pembersihan Karang Gigi	75.000	0	Per Rahang
2) Perawatan Topikal Aplikasi <i>Fluor</i>	20.000	0	Per Kunjungan
3) Perawatan <i>Fissure Sealant</i>	35.000	0	Per Kunjungan
4) Perawatan PULP CAPIING	50.000	0	Per Gigi
b. Penambalan			
1) Tumpatan Sementara	30.000	0	Per Gigi
c. Tindakan Pencabutan			
1) Pencabutan Gigi Susu	15.000	0	Per Gigi
2) Pencabutan Gigi Tetap	50.000	0	Per Gigi
3) Pencabutan Gigi Tetap dengan penyulit	75.000	0	Per Gigi
4) Buka Jahitan gigi	20.000	0	Per tindakan
5) Penanggulangan Dry Socket	50.000	0	Per tindakan
6) Kontrol post pencabutan gigi	20.000	0	Per Pemeriksaan

6. PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

Komponen Pelayanan	UMUM	BPJS / KARAWANG SEHAT	Satuan
a. Pelayanan Perawatan Rumah ( <i>Home Care</i> )	0	0	Per Kunjungan
b. Konsultasi Gizi	0	0	Per Kunjungan
c. Pemeriksaan Buta Warna	0	0	Per Kunjungan
d. Surat Keterangan sehat untuk pelajar	5.000	0	Per Kunjungan
e. Surat Keterangan sehat untuk umum	10.000	0	Per Kunjungan

f.	Surat keterangan Sehat Calon jamaah haji	50.000	0	Per Jamaah
g.	Oksigen	0	0	Per Jam
h.	Visum Luar	100.000	0	Per Tindakan
i.	Fogging pemberantasan penyakit Demam Berdarah APS (Atas Permintaan Sendiri)	3.000.000	0	Per Lokasi (300 Rumah)
j.	Konsultasi Kesehatan Lingkungan	0	0	Per Kunjungan
k.	Pelayanan Ambulans/Puskesmas Keliling*:			Per Pemakaian
	1) Dibawah 10 km	200.000	0	
	2) 10 km- 20 km	300.000		
	3) > 20 km dalam kabupaten	400.000		
	4) Luar Kabupaten	200.000 + 5.000 /km + biaya Tol		

\*Keterangan :

1. Harus ada sopir dan perawat/ bidan
2. Ambulance khusus untuk Pasien Gawat Darurat
3. Penggunaan Ambulance keluar Kabupaten yang harus menginap, biaya penginapan dan makan bagi supir dan tenaga lainnya, serta biaya tol ditanggung oleh penyewa.

BUPATI KARAWANG,  
  
 CELICA NURRACHADIANA